

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian, peneliti kemudian mengambil simpulan sebagai berikut:

Simpulan Umum

Status residivis terjadi ketika mantan narapidana mengulangi tindakan pidana oleh sistem peradilan sebagai seseorang yang telah melakukan tindak pidana secara berulang dan telah mendapatkan pemidanaan sebelumnya. Residivis dapat terjadi dalam pidana yang berbeda. Pemberian cap sebagai residivis dilakukan di awal persidangan pidana, bukan hanya dari masyarakat yang memberikan cap sebagai pelaku penyimpangan atau pelaku kriminal. Mantan narapidana menjadi residivis didorong atas dasar cap yang telah melekat dan berdasar tindakan logis dan emosional.

Simpulan Khusus

Pertama, residivis disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak berkecukupan, faktor keluarga yang acuh terhadap kondisi mantan narapidana, faktor lingkungan pergaulan dengan kelompok yang tidak mengarahkan mantan narapidana ke arah perbaikan diri, dan adanya faktor pendukung seperti lingkungan masyarakat yang menjadi pasar barang curian. Faktor-faktor tersebut saling berimplikasi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini juga menyebabkan kemungkinan menjadi residivis adalah sangat mudah ditambah dengan kondisi masyarakat yang tidak mampu menerima mantan narapidana.

Kedua, residivis mengadaptasi tindakannya di dasarkan kepada dua hal, yaitu tindakan yang dilakukan secara rasional dan emosional. Kondisi pengulangan tindakan kejahatan sendiri dipengaruhi oleh lingkungan luar residivis dan dalam diri residivis itu sendiri. Lingkungan mantan narapidana sebelum dimasukan ke lapas saat ini cukup mempengaruhi pengulangan tindak kriminalitas. Lingkungan pergaulan dan keluarga yang tidak mendorong kepada perubahan diri dan tidak jera akan tindakan yang dipidana sebelumnya.

Ketiga, upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan residivis dapat dilakukan melalui upaya yang komprehensif dan berasal dari berbagai pihak. Pihak

yang berperan dalam penanggulangan residivis tentunya berasal dari dalam diri residivis itu sendiri. Mereka perlu melakukan pembenahan diri dengan menimbulkan rasa penyesalan supaya tidak mau mengulangi kejahatan yang telah dilakukannya. Kemudian perlu adanya upaya dari lingkungan yang menerima mantan narapidana dengan tidak memberikan cap buruk sebelum mantan narapidana tersebut berbaur dengan masyarakat.

Kempat, kurang kontrol sosial yang baik dalam sistem masyarakat untuk memulihkan mantan narapidana dari tindakannya yang sempat menyimpang. Residivis terjadi karena di masyarakat terbiasa untuk memberikan cap buruk kepada pelaku penyimpangan. Namun tidak selamanya kontrol sosial memperbaiki kondisi mantan narapidana. Anggapan buruk sebenarnya merupakan kontrol sosial hanya saja tidak menimbulkan dampak yang baik dan pada akhirnya mengakibatkan residivis.

Berdasarkan simpulan di atas peneliti merumuskan dalil-dalil penelitian sebagai berikut:

1. Terpuruknya ekonomi dan kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang terbatas mendorong terjadinya pengulangan tindakan kejahatan.
2. Lingkungan pergaulan yang buruk memudahkan terjerumus kembali kepada tindak kriminal.
3. Tindakan pelaku kriminal ditentukan oleh lingkungan tempat dirinya beradaptasi.
4. Lemahnya keimanan dan ketaqwaan mantan narapidana kepada yang maha kuasa maka akan melemahkan niat untuk berubah.
5. Perdagangan barang curian yang meluas memudahkan para pelaku pencurian kendaraan bermotor untuk menjual barang hasil curian.
6. Pembinaan keagamaan dengan menekankan aspek keimanan akan memudahkan narapidana untuk berubah.
7. Lingkungan masyarakat yang tidak memberikan cap buruk tanpa pembuktian akan memudahkan narapidana untuk kembali berbaur dengan masyarakat.
8. Penegakan hukum tentang surat-surat kepemilikan kendaraan akan membantu meminimalisir adanya praktik pencurian kendaraan di masyarakat

5.2 Implikasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dikaji berdasarkan teori yang ada, maka hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Mantan Narapidana

Penelitian ini berimplikasi kepada narapidana residivis sebagai gambaran bagaimana seorang mantan narapidana menjadi residivis dikarenakan banyak faktor. Kondisi latar belakang ekonomi yang tidak berkecukupan, lingkungan pergaulan yang buruk, dan keluarga yang acuh dan memberikan cap buruk masih menjadi permasalahan klasik akan terjadinya pengulangan tindak kejahatan.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Melalui penelitian ini dapat berimplikasi kepada penambah temuan materi perkuliahan dalam mata kuliah penyimpangan sosial. Kemudian memperkaya khazanah penelitian yang telah dilakukan mahasiswa pendidikan sosiologi. Selain itu menjadi literatur dalam pengkajian ilmiah bagi mahasiswa yang mengkaji penyimpangan sosial.

3. Bagi Lembaga Pemasyrakatan

Melalui penelitian ini, lembaga pemsyrakatan yang lain dapat menjadi referensi dalam membuat inovasi pembinaan kepada narapidana untuk menyiapkan narapidana kembali kepada masyarakat. Selain itu juga lembaga pemsyrakatan dapat melihat lebih mendalam kepada narapidana secara personal berdasarkan pengalaman mereka di masa lalu.

4. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, dapat berimplikasi kepada pemahaman masyarakat bahwa masyarakat perlu memberikan wadah pembuktian kepada mantan narapidana saat keluar dari lapas dan memberikan pengayoman serta perlindungan melalui kontrol sosial yang baik kepada mantan narapidana. Masyarakat pun dapat memperbaiki tanggapannya ketika mantan pelaku kejahatan hadir di lingkungannya.

5. Bagi Keluarga Narapidana

Melalui penelitian ini, berimplikasi kepada keluarga dalam memberikan pengertian keluarga bahwa mantan narapidana perlu mendapatkan perlindungan

dan rangkulan salama dibina dalam lapas dan paska keluar dari lapas. Keluarga narapidana perlu menyadari bahwa mereka merupakan tempat bernaung dan tempat berbaur pertama untuk kembali bermasyarakat.

5.3 Rekomendasi

1. Bagi Mantan Narapidana

Rekomendasi kepada mantan narapidana adalah supaya lebih merasa percaya diri untuk kembali bermasyarakat selain itu juga turut serta melestarikan nilai dan norma yang ada di masyarakat.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Rekomendasi yang peneliti sarankan ditujukan kepada dosen pendidikan sosiologi yang mengajar dalam mata kuliah penyimpangan sosial supaya mendorong mahasiswanya mengembangkan penelitian dan mengungkapkan fakta-fakta terkait penyimpangan sosial yang ada di masyarakat. Dengan demikian pengaruh mahasiswa di masyarakat dapat lebih berkembang semenjak masa perkuliahan.

3. Bagi Lembaga Pemasyrakatan

Rekomendasi yang peneliti sarankan adalah pengembangan pembinaan keagamaan berbasis pesantren dapat diterapkan di lembaga pasyrakatan lainnya. Dengan demikian setiap lapas dapat meminimalisir pengulangan tindakan kejahatan.

4. Bagi Masyarakat

Rekomendasi yang peneliti sarakan adalah masyarakat yang menerima mantan narapidana kepada lingkungannya untuk menyediakan wadah bagi mantan narapidana untuk membuktikan bahwa mereka telah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan demikian penilaian dilakukan tanpa ada anggapan buruk di awal kepada mantan narapidana.

5. Bagi Keluarga Narapidana

Rekomendasi peneliti kepada keluarga adalah lebih memberikan pengayoman dengan tidak bergantung kepada penghasilan anggota keluarganya yang sedang dalam masa penahanan. Selain itu juga diharapkan dapat lebih memperhatikan kelangsungan hidup bagi mantan narapidana saat keluar dari lapas.

Keluarga perlu memberikan rangkulan dan menjadi wadah adaptasi bagi anggota keluarganya yang sempat menyimpang.

6. Bagi Penelitian Selanjutnya

Rekomendasi peneliti adalah supaya meneliti faktor adanya pasar yang memperjualbelikan barang hasil curian dan lingkungan masyarakat yang justru mewajarkan tindakan pencurian kendaraan beredar di masyarakat.